



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 32 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BERDASARKAN PEROLEHAN  
KURSI DI DPRD KOTA SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu adanya penyesuaian tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Samarinda;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
10. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk hokum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan bantuan kepada Partai Politik.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN, PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHANDAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA SAMARINDA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pernerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Samarinda;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Samarinda;
6. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
7. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Kota Samarinda;
8. Partai Politik adalah organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau dengan sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kota Samarinda yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan muscab/musda/muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di KPUD Kota Samarinda;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Partai Politik Kota Samarinda yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat DPD/DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya, Pemerintah memberikan bantuan Keuangan kepada DPD/DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada DPD/DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum sebelumnya;
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan Umum Tahun 2004;

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada DPRD / DPC partai politik atau dengan sebutan lainnya untuk setiap kursi di DPRD tidak melebihi jumlah bantuan yang diterima oleh partai politik tingkat Propinsi Kaltim;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada DPD / DPC Partai politik atau dengan sebutan lainnya untuk setiap kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;
- (2) besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun dan perubahannya dilakukan dengan merevisi Peraturan Daerah.

### **Pasal 6**

Anggaran bantuan keuangan kepada DPD / DPC partai politik atau dengan sebutan lainnya disampaikan oleh Walkiota kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan DPD / DPC partai politik atau dengan sebutan lainnya disampaikan secara tertulis oleh DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - d. Surat Pernyataan DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD / DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pengajuan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya dilakukan oleh Tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

## **BAB VI**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

Penyerahan bantuan keuangan kepada DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

#### **Pasal 10**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan persyaratan administrasi:

- a. Surat Keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya dengan menggunakan kop syrat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya sebagai pihak kedua:

## **BAB VII**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya disampaikan kepada walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit Badan Pengawas Kota Samarinda;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bantuan Keuangan, pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan DPD / DPC Partai Politik atau dengan sebutan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda;
- (2) Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD Kota Samarinda;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Desember 2006

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**MUHAMMAD SAILI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 550006829

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI E NOMOR 02